

## *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

**Lintang Cahyani Andira**  
*University of Jember, Indonesia*

**Iswi Hariyani**  
*University of Jember, Indonesia*

**Abstract.** One of the advances in the digital economy today is the adaptation of technology in the financial sector, also known as Financial Technology (Fintech). This financial technology will shift the conventional financial industry by reason of the high demands of society. One of the fintech products is the provision of information technology-based lending and borrowing services (Peer to Peer or P2P Lending). The flow of fintech shifts the trading transaction system, which was originally paper-based, to a non-paper-based (digital) transaction system. The parties involved themselves in economic transactions which were originally bound using conventional contracts, turned into electronic contracts. Legal issues arise regarding the legal validity of conventional contracts which are translated into electronic form. This study aims to explain the validity of the electronic contract which is used as the basis for the engagement between two parties who enter into an engagement in the P2P Lending service. The research method used is normative juridical. The approach used is the statutory approach, the types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collection technique used is literature study.

**Keywords:** *Contract Law, Electronic Contract, Financial Technology*

**Abstrak.** Salah satu kemajuan dalam bidang *digital economic* saat ini yaitu adanya adaptasi teknologi di bidang keuangan/finansial atau disebut juga *Financial Technology* (*Fintech*). Teknologi finansial ini akan menggeser industri keuangan konvensional dengan alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Salah satu produk *fintech* adalah penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer* atau *P2P Lending*). Arus *fintech* menggeser sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang berbasis non kertas (*digital*). Para pihak yang melibatkan dirinya dalam transaksi ekonomi yang semula diikat menggunakan kontrak konvensional, berubah menjadi kontrak elektronik. Muncullah persoalan hukum berkaitan dengan keabsahan hukum kontrak konvensional yang dituangkan ke dalam bentuk elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan dari kontrak elektronik yang digunakan sebagai dasar dari perikatan antara dua pihak yang mengadakan perikatan dalam layanan *P2P Lending*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

**Kata Kunci:** *Hukum Kontrak, Kontrak Elektronik, Teknologi Finansial*



## I. PENDAHULUAN

Perbankan nasional berfungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*)<sup>1</sup> yang memberikan sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), yaitu merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).<sup>2</sup> Pihak yang kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, timbul permasalahan terkait pemerataan layanan perbankan. Salah satu faktornya adalah karena letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan mengakibatkan keberadaan bank yang tidak merata sehingga jangkauan masyarakat akan layanan perbankan menjadi sulit.<sup>4</sup> Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan (*financial literacy*) dan belum tersedianya produk yang sesuai untuk kelompok masyarakat kecil juga menambah rumit persoalan pemerataan kesejahteraan ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan riset Google, Temasek dan Bain & Company 2019 yang bertajuk e-Conomy SEA 2019, terdapat sekitar 400 juta jiwa penduduk dewasa di kawasan Asia Tenggara. Namun, baru 104 juta jiwa yang sudah merasakan layanan perbankan/ finansial (*banked*) secara penuh. Kelompok ini telah mempunyai rekening perbankan dan mendapat akses kredit, melakukan investasi maupun atau perlindungan asuransi dari lembaga finansial. Adapun sekitar 98 juta jiwa penduduk dewasa di kawasan ASEAN telah memiliki rekening bank, namun belum memiliki akses layanan finansial (*underbanked*). Sisanya, 198 juta jiwa belum tersentuh layanan finansial atau perbankan (*unbanked*). Jumlah penduduk dewasa Indonesia yang masuk kategori *unbanked* mencapai 92 juta jiwa, dan penduduk yang masuk kategori *underbanked* mencapai 47 juta jiwa, terbanyak di Asia Tenggara.<sup>6</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat *underbanked* adalah masyarakat yang memiliki rekening bank, tetapi masih menghadapi keterbatasan

<sup>1</sup> Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 18.

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 1.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.15.

<sup>4</sup> Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Keni Media, 2014, hlm. 31.

<sup>5</sup> Alfhica Rezita Sari, *Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Yogyakarta: Univ. Islam Indonesia, 2018, hlm. 5.

<sup>6</sup> Viva Budy Kusnandar, Hari Widowati, *Penduduk Dewasa Indonesia yang Belum Tersentuh Layanan Finansial Terbanyak di ASEAN*, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/09/penduduk-dewasa-indonesia-yang-belum-tersentuh-layanan-finansial-terbanyak-di-asean>, pada 24 November 2020.

akses ke layanan keuangan seperti kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) karena berbagai alasan. Bagi pelaku perbankan konvensional pun, tidak mudah untuk menggarap potensi tersebut mengingat regulasi perbankan yang ketat. Sehingga dalam kondisi tersebut, kemajuan industri keuangan digital membawa angin segar bagi golongan *underbanked* karena mampu memperluas akses ke layanan keuangan yang dapat mendukung peningkatan taraf hidup.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan konvensional yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.<sup>8</sup> Salah satu kemajuan dalam bidang *digital economic* saat ini yaitu adanya adaptasi teknologi di bidang keuangan/finansial atau disebut juga *Financial Technology (Fintech)*. Teknologi finansial ini akan menggeser industri keuangan konvensional, dengan alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Tuntutan kebutuhan masyarakat ini diantaranya kecepatan, kemudahan, dan akses yang terbuka luas.<sup>9</sup> *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>10</sup> Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.<sup>11</sup> Salah satu produk *fintech* adalah penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer* atau *P2P Lending*). *P2P Lending* merupakan sistem pembiayaan dengan cara mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan pendanaan secara *online*.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Nia Deviyana. 26% Masyarakat Belum Tersentuh Inklusi Keuangan, diakses melalui <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/akWVWolb-26-masyarakat-belum-tersentuh-inklusi-keuangan>, pada tanggal 24 November 2020.

<sup>8</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 33.

<sup>9</sup> Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha, *Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, Denpasar: Univ. Udayana, 2020, hlm. 690.

<sup>10</sup> Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016, hlm. 6.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>12</sup> Basrowi, *Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*, Jurnal Lex Librum, Vol. V, No. 2, Juni 2019, Lampung: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019, hlm. 960.

Dari proses pengajuan, analisis kemampuan membayar debitur, sampai teknik pencairan, dilakukan tanpa bertatap muka.<sup>13</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, arus digitalisasi ekonomi termasuk di dalamnya teknologi finansial, memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, peleburan inovasi teknologi dengan fitur finansial ini juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Fungsi konvensional cenderung tergerus perannya digantikan fungsi baru yang lebih efisien. Ada banyak sekali kemungkinan resiko yang harus dihadapi oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam kemudahan *fintech* ini. Bentuk ikatan tersebut tertuang dalam kontrak elektronik yang timbul sebagai akibat terjadinya perjanjian antara peminjam uang dengan pemberi pinjaman.

Keberadaan kontrak elektronik (*e-contract*) jelas merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum jelas. Karena sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang berbasis non kertas (*digital*). Kehadiran teknologi informasi sekarang ini sedikitnya membawa dua implikasi. Implikasi tersebut berdampak di sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi, kehadiran internet cenderung membawa iklim yang makin transparan, efektif dan efisien. Di lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah berkaitan dengan keabsahan hukum kontrak konvensional yang dituangkan ke dalam bentuk elektronik. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik.<sup>14</sup> Oleh karena itu, sangatlah perlu dikaji lebih lanjut tentang keabsahan kontrak elektronik ini sebagai dasar dari perikatan antara dua pihak yang mengadakan perikatan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis informasi.

## II. PENGAKUAN KONTRAK ELEKTRONIK SEBAGAI SUATU PERJANJIAN YANG SAH

Dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan maka benar dibutuhkan adanya aturan yang jelas untuk mengaturnya. Hal ini diwujudkan dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

<sup>13</sup> Komang Satria Wibawa Putra, I Nyoman Budiana, *Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis*, Jurnal Analisis Hukum Volume 2, Nomor 1, April 2019, Denpasar: Undiknas Graduate School, 2019, hlm. 75.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta: Univ. Islam Indonesia, 2001, hlm.43. Selanjutnya disebut Ridwan Khairandy I.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI PTF). Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik (*e-contract*). Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis.<sup>15</sup>

Meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik tetap tunduk pada hukum kontrak/hukum perjanjian/hukum perikatan yang sama, yaitu yang telah diatur dalam KUHPerduta. Kedua jenis kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan azas-azas perjanjian. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sehingga keberadaan kontrak yang tidak dituangkan dalam bentuk *paper based contract* mengundang banyak pertanyaan mengenai keabsahannya.

Dalam sistem *common law*, kontrak dimaknai sebagai persetujuan (*agreement*) antara pihak lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut (*acceptance*). Tanpa adanya kesepakatan bersama (*mutual assent*), maka tidak ada kontrak. Konsep ini sebenarnya sama dengan konsep kesepakatan berdasarkan hukum perjanjian konvensional.<sup>16</sup> Dengan konsep tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur utama dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan. Orang yang membuat penawaran disebut *offeror*, dan orang yang menerima tawaran tersebut disebut *offeree*.<sup>17</sup>

*The Oxford Universal Dictionary* mendefinisikan penawaran (*offer*) sebagai pernyataan kehendak untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau membayar

<sup>15</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, cetakan I, Bandung: ELIPS, 2001, hlm.15.

<sup>16</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 25.

<sup>17</sup> *Ibid.*

sesuatu.<sup>18</sup> Di dalam hukum, suatu penawaran adalah suatu pernyataan kehendak dari pihak yang satu (*offeror*) mengenai kehendaknya untuk melakukan suatu kewajiban pada masa yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup> Penawaran ini adalah manifestasi keinginan untuk mengadakan suatu tawar-menawar (*bargain*) kepada pihak lainnya. Dalam proses tawar-menawar itu diharapkan ada penerimaan (*acceptance*) dari syarat-syarat itu oleh pihak lainnya (*offeree*), dan *offeror* akan terikat untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>20</sup> Unsur berikutnya dari kontrak adalah penerimaan (*acceptance*). Tanpa adanya penerimaan, tidak ada kontrak. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan akhir dari *offeree* terhadap persyaratan penawaran. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara tertentu secara tegas atau eksplisit atau dilakukan secara tidak langsung yang dapat ditafsirkan dari perbuatan atau perilaku (implisit) *offeree*.<sup>21</sup> Lebih jauh mengenai *offeror* dan *offeree* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 menerangkan bahwa dalam layanan ini melibatkan tiga pihak dalam kegiatannya, yaitu:

1. Pemberi Pinjaman (*Lender* / Investor)

Dalam POJK LPMUBTI, ketentuan pemberi pinjaman diatur dalam pasal 16-17. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri baik orang perseorangan, badan hukum, ataupun lembaga internasional. Artinya, siapapun dapat menjadi pemberi pinjaman pada pinjaman online. Investor memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di *dashboard* yang telah disediakan dalam *platform peer to peer lending*. Investor dapat melihat semua data untuk setiap pengajuan pinjaman, terutama pada data relevan terkait peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya.<sup>22</sup> Jika investor memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, investor dapat langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi. Peminjam akan membayarkan sejumlah dana pinjamannya dan investor akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga pinjaman yang telah disepakati dari awal. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Nilai investasi dimulai dari seratus ribu rupiah sampai dengan dua milyar rupiah.

---

<sup>18</sup> Emilda Kuspraningrum, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*, Jurnal Risalah Vol. 7, No. 2, Desember 2011, Samarinda: Universitas Mulawarman, 2011, hlm. 65.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy I. *Op.Cit.* hlm 67-68.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Nurhimmi Falahiyati, *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)*, Jurnal Justiq/Vol.02/No. 01/Februari 2020, Medan: Universitas Al Washliyah Medan, 2020, hlm. 5.

## 2. Penerima Pinjaman (Peminjam)

Dalam POJK LPMUBTI, ketentuan pemberi pinjaman diatur dalam pasal 15. Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, baik orang perorangan maupun badan hukum Indonesia. Dalam hal data dan informasi peminjam sudah dijabarkan dalam Pengelolaan Data dan Informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman saat akan bertransaksi dalam *platform peer to peer lending* mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online*, yang di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam pinjaman tersebut. Permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak.

## 3. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Semua hal terkait penyelenggara diatur dalam Bab II POJK LPMUBTI yaitu tentang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Singkatnya, dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan aplikasi/website yang menjadi sarana penghubung antara pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman.<sup>23</sup> Dengan begitu, ada dua perjanjian dalam pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Berjalan dengan baik atau tidaknya kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan *fintech PTP* didasari pada sah atau tidaknya suatu perjanjian kredit yang dibuat, dalam hal ini berupa kontrak elektronik.

---

<sup>23</sup> Pasal 5 ayat (1) POJK LPMUBTI

<sup>24</sup> Pasal 18 POJK LPMUBTI

Seperti yang telah sebutkan sebelumnya, ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) dari para pihak.<sup>25</sup> Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.<sup>26</sup> Salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolok ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam system hukum perjanjian Indonesia ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta memuat beberapa syarat-syarat dalam membuat suatu kontrak, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terhadap 4 (empat) syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut sebagai syarat objektif. Dalam hal kontrak mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu. Sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah.<sup>28</sup>

Kontrak elektronik dapat dianggap sah sebagai suatu bentuk perjanjian apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut. Lebih mendalam lagi aturan mengenai kontrak elektronik (*e-contract*) diatur dalam Pasal 47 dan 48 PP PSTE. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Syarat sahnya kontrak elektronik hampir sama dengan yang dipersyaratkan pasal 1320 KUHPerduta, yaitu apabila:<sup>29</sup>

1. Terdapat kesepakatan para pihak;

<sup>25</sup> RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 6 No. 3, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 225.

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 60. Selanjutnya disebut Ridwan Khairandy II.

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 126.

<sup>28</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002, hlm. 94.

<sup>29</sup> Pasal 47 ayat (2) PP PSTE



2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keempat syarat sah tersebut bisa dijelaskan lebih lanjut dalam penerapannya pada kontrak elektronik yaitu:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Kemauan tersebut merupakan penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>30</sup> Bahwa sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kemauan itu harus dinyatakan secara tegas karena dalam hal pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kemauan itu merupakan bentuk persetujuan (*agreement*) para pihak untuk tunduk pada kontrak tersebut. Apabila *agreement* tersebut tidak dinyatakan secara tegas atau dinyatakan secara diam-diam, pernyataan persetujuan tersebut tidak ada kekuatannya dalam kontrak elektronik. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).<sup>31</sup> Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalkan ia akan dianiaya atau dibunuh jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancam harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancam itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan. Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang terkenal, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud. Hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelecikan-

<sup>30</sup> Salim.H.S, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 33.

<sup>31</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm. 135.

kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan. Ketiga hal yang membatalkan kesepakatan perjanjian tersebut di dalam kontrak elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bisa kita lihat dari semua informasi yang dicantumkan pada platform yang dibuat oleh penyelenggara. Dari pemilihan kata, ukuran font yang digunakan, dan klausula yang tertera pada platform tersebut dapat menunjukkan adanya indikasi paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan.

- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka adalah orang yang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin.<sup>32</sup> Dalam kontrak elektronik khususnya pada layanan *Peer to Peer Lending*, kecakapan pihak yang mengakses platform penyelenggara dapat dibuktikan dengan data diri dan bukti foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang harus di *upload* ke platform tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwa platform penyelenggara *Peer to Peer Lending* hanya dapat memverifikasi kecakapan seseorang melalui KTPnya. Dimana Kartu Tanda Penduduk ini merupakan salah satu bukti bahwa seseorang telah sah menjadi seorang warga Negara Indonesia dan berusia minimal 17 tahun. Dengan kata lain, batasan usia seseorang dianggap cakap menurut penyelenggara *Peer to Peer Lending* adalah 17 tahun. Berbeda dengan yang telah diatur dalam KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.<sup>33</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa batasan usia yang dianggap cakap untuk melakukan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik memiliki patokan yang berbeda.

- 3) Terdapat hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu atau mengenai suatu hal tertentu agar dapat dilaksanakan. Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal pinjam meminjam uang adalah hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Ini berarti bahwa hal tersebut itu adalah hal yang diperjanjikan, yakni hak

---

<sup>32</sup> Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>33</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan kewajiban kedua belah pihak. Suatu hal tertentu yang dijadikan objek dalam transaksi atau dalam perjanjian merupakan barang yang harus jelas status dan spesifikasinya. Dalam kontrak elektronik platform penyelenggara *Peer to Peer Lending* harus jelas menerangkan *terms and conditions* yang akan dihadapi dan harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengakses platformnya, yaitu pemberi pinjaman (investor) dan penerima pinjaman (debitur) berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak elektronik tersebut. Pada kontrak elektronik antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman minimal harus menerangkan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, jangka waktu, rincian biaya terkait, dan ketentuan mengenai denda jika ada. Kemudian pada kontrak elektronik antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman minimal harus menerangkan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan jika ada, rincian biaya terkait, dan ketentuan mengenai denda jika ada.

- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya objek transaksi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maka perlu dilihat kembali apabila dalam hal layanan kredit online yang menjadi objek transaksi adalah pinjaman, maka jelas hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena pinjaman bukanlah suatu hal yang diharamkan atau dilarang. Namun perlu ditekankan, pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman ini harus didasarkan pada itikad baik. Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yaitu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma tersebut dapat diartikan bahwa selain mewajibkan objek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, setiap perjanjian sebelum terjadinya peristiwa konsensualisme masing-masing pihak wajib didasari dengan tujuan yang baik atas hasil dari perjanjian tersebut. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.<sup>34</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional juga memiliki kekuatan hukum layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>35</sup> Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu kontrak elektronik menjadi sah dan

<sup>34</sup> Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 80.

<sup>35</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>36</sup> Sifat kontrak elektronik yang tidak tertulis tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah karena di dalam KUHPerdara memang tidak ada ketentuan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara tertulis. Dalam suatu kontrak elektronik, isinya tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, undang-undang dan kebiasaan dalam dunia bisnis juga harus diperhatikan.<sup>37</sup> Dalam hal ini karena kontrak elektronik telah menjadi hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis, maka kontrak elektronik dianggap sah.

### III. KEABSAHAN KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

Kontrak elektronik telah diakui dalam Pasal 8 ayat (1) *United Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* sebagai kontrak yang sah dan mengikat para pihaknya.<sup>38</sup> Oleh karena itu, kemudahan dan efisiensi kontrak elektronik sering digunakan oleh pelaku usaha dalam transaksi keuangan berbasis teknologi. Terkait dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, layanan ini sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* tanpa perlu saling mengenal dan tanpa perlu bertatap muka secara langsung karena ikatan diantaranya terjalin melalui kontrak elektronik. Semua orang dapat mengakses layanan ini dari berbagai tempat yang jauh sekalipun. Fakta jarak yang jauh ini menciptakan risiko dan ketidakpastian yang lebih besar bagi konsumen ketika terjadi wanprestasi atas kontrak yang telah mereka sepakati (*breaches of the contracts*) dibandingkan dengan transaksi secara tradisional yang berhadapan-hadapan antara konsumen dan pengusaha dalam yurisdiksi yang sama.<sup>39</sup>

Pinjaman Online tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang

<sup>36</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 1.

<sup>37</sup> I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting): teori dan praktek*, cetakan ke 1, Jakarta: Kesaint Blanc, 2002, hlm. 135.

<sup>38</sup> Dimas Prasajo, *Hal-Hal Penting Dalam Perjanjian Elektronik*, diakses melalui <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-lik-wrap-agreement> , pada tanggal 24 November 2020.

<sup>39</sup> Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution, *Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Dalam Perdagangan Secara Elektronik Berakibat Keadilan Belum Berpihak Pada Konsumen*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, Purwokerto: Univ. Wijayakusuma, 2020, hlm. 162.

begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat. Ada 3 alur Pinjaman Online :<sup>40</sup>

- a. Isi syarat dan informasi data diri. Calon borrower mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada platform pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
- b. Analisis dan persetujuan. Perusahaan *P2P lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- c. Membayar pinjaman. Sebagai borrower kamu membayar pinjaman melalui penyelenggara *P2P lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dari semua kemudahan ini, muncullah kelemahan dari kontrak elektronik sebagai bentuk kontrak standar yang memposisikan pengguna platform *P2P lending* (baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman) berada di posisi yang lemah dari posisi penyelenggara. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kontrak elektronik itu sendiri yang dianggap dapat mempersingkat waktu dan biaya, maka digunakanlah klausula baku dalam pembuatan kontrak elektronik. Klausula baku selalu ditentukan oleh pelaku usaha yang kemudian ditawarkan pada konsumen dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui seluruh klausula tersebut atau tidak sama sekali (*take it or leave it*).<sup>41</sup> Dalam hal ini mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Menurut Munir Fuady, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.<sup>42</sup> Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang.<sup>43</sup> Namun kebebasan berkontrak disini dibatasi dengan peraturan umum yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPdata juga dibatasi dengan peraturan khusus yang tercantum dalam peraturan-peraturan pemaksa atau dibatasi dalam perjanjian itu sendiri.<sup>44</sup>

Sudah menjadi persoalan lama yaitu kelanjutan dari persoalan yang telah muncul di negara-negara yang telah lebih dahulu menghadapi permasalahan penggunaan pola kontrak standar melahirkan perdebatan tentang sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian standar (*standardized contract*) untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum para pihak yang berkontrak.<sup>45</sup> Perdebatan ini merupakan reaksi atau upaya masyarakat hukum untuk mencari ukuran keadilan,

<sup>40</sup> Istiqamah. *Op.Cit.* hlm. 302.

<sup>41</sup> Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, 2008, hlm. 66.

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 12.

<sup>43</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Buku I, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm.185.

<sup>44</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 66.

<sup>45</sup> Istiqamah. *Op.Cit.* hlm. 298.

khususnya bagi pihak pengguna barang dan jasa (konsumen) yang lebih cenderung didudukkan pada posisi yang lemah.<sup>46</sup> Untuk menanggulangi hal tersebut, meskipun dalam layanan *P2P Lending* kontrak elektronik kebanyakan berbentuk kontrak standar (kontrak baku) yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara platform *P2P Lending*, kontrak standar tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan pasal 1337 KUHPerdata yang melarang kontrak tersebut dibuat atas sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. UU PK mengatur mengenai klausula-klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku. Pencantuman mengenai klausula baku dalam kontrak elektronik diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU PK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pada pasal 18 ayat (2) UU PK dijelaskan pula bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pasal 18 ayat (3) UU PK menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>46</sup> R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010, hlm. 653.

pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang mencantumkan ketentuan sebagaimana bunyi pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Jadi keabsahan dari klausula baku dalam transaksi layanan *P2P Lending* adalah sah selama tidak melanggar pasal 1337 KUHPdata dan pasal 18 ayat (1) dan (2) UU PK.

Selain hal-hal tersebut diatas, ada hal yang perlu diperhatikan agar kontrak elektronik dalam layanan *P2P Lending* dapat dinyatakan sah yakni konsumen harus diberikan kesempatan yang cukup untuk membaca dan memahami klausul dari kontrak tersebut dan konsumen bisa kapan saja melihat kembali klausul dari kontrak tersebut. Hal ini sangat penting karena bisa menghindari kemungkinan ketidakpahaman mengenai kontrak dan perasaan konsumen menjadi tenang, karena tidak terburu-buru dalam menentukan pilihannya sehingga dapat terjadi kepatutan perilaku berbisnis (*fair dealing*) yang dilakukan oleh penyelenggara *P2P Lending*.<sup>47</sup> Perlu diperhatikan juga isi ketentuan dalam kontrak elektronik tersebut agar tidak berbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan.

Pada umumnya, kontrak elektronik adalah kontrak yang dilakukan pada media elektronik atau dengan kata lain suatu perjanjian yang didigitalisasi dokumennya ke dalam bentuk scan atau *soft copy*. Dalam dunia teknologi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan *click-wrap agreement*. *Click-wrap agreement* merupakan suatu sifat dari kontrak elektronik atau keadaan dimana, salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan *click* pada bagian persetujuan (*agreement*), atau dengan kata lain yakni versi web dari perjanjian lisensi *shrinkwrap* yang mulai berlaku ketika pembeli atau pengguna *online* mengklik tombol “Saya Setuju” pada halaman web untuk membeli atau mengunduh program.<sup>48</sup> Penempatan *click-wrap agreement* harus bisa di lihat secara jelas oleh pihak penerima perjanjian (*user*). Selain itu, pihak yang menawarkan harus bisa memastikan bahwa pihak penerima membaca ketentuan perjanjian yang ditawarkan. Secara sistem, pihak yang menawarkan harus mengatur sistem elektroniknya sedemikian rupa agar tidak bisa melakukan “*click*” sebelum ia membaca perjanjian yang ditawarkan. Pihak yang ditawarkan juga tetap memiliki keluasaan untuk melakukan penolakan. Hal ini biasanya diatur di dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan, maka perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan. Maka ada poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam konsep kontrak elektronik pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk kontrak baku ini yaitu :

---

<sup>47</sup> Utand Mahardoyo, *Skripsi: Kontrak Baku Dalam Transaksi E-Commerce*, Surabaya: Univ. Airlangga, 2008, hlm. 27.

<sup>48</sup> Dimas Prasojo. *Loc.Cit.*

1. Hubungan yang sejajar antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya pemberian ruang tawar lebih luas bagi konsumen dalam format kontrak baku yang ditawarkan pelaku usaha.<sup>49</sup>
2. Pemberlakuan sistem “3 klik” dalam kesepakatan kontrak transaksi perdagangan elektronik, yaitu:<sup>50</sup>
  - Setelah calon pemberi pinjaman atau penerima pinjaman melihat di layar komputer adanya penawaran dari penyelenggara (klik 1);
  - Calon pemberi pinjaman atau penerima pinjaman memberikan penerimaan (*Acceptance*) terhadap penawaran tersebut (klik 2);
  - Persyaratan adanya peneguhan dan persetujuan dari penyelenggara kepada pemberi pinjaman atau penerima pinjaman perihal diterimanya penerimaan dari pemberi pinjaman atau penerima pinjaman (klik 3).

Dalam prosesnya, ada hal-hal yang wajib ada pada kontrak elektronik yaitu:<sup>51</sup>

1. Data identitas para pihak;
3. Objek dan spesifikasi;
4. Persyaratan transaksi elektronik;
5. Harga dan biaya;
6. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
7. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
8. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Disamping itu, penyelenggaraan layanan *P2P Lending* wajib dilakukan dengan memperhatikan itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban.<sup>52</sup> Penyelenggara *P2P Lending* wajib memberikan data dan informasi yang benar dan menyediakan layanan dan menyelesaikan pengaduan, dan juga wajib memberikan pilihan hukum terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik yang diselenggarakannya.

---

<sup>49</sup> Suwardi, *Aspek Hukum E-Contract Dalam Kegiatan E-Commerce*, diakses melalui <https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/>, pada tanggal 20 November 2020.

<sup>50</sup> Aloina Sembiring Meliala, *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2015, hlm. 106-107.

<sup>51</sup> Pasal 48 ayat 3 PP PSTE

<sup>52</sup> Suwardi. *Loc.Cit.*



## V. KESIMPULAN

Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional juga memiliki kekuatan hukum layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Kontrak yang terjadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dikatakan sah sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana perjanjian konvensional dalam KUHPerduta. Karena seperti yang tercantum dalam pasal 47 ayat (2) PP PSTE yang berisikan syarat sahnya kontrak elektronik hampir sama dengan yang dipersyaratkan pasal 1320 KUHPerduta yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Sifat kontrak elektronik yang tidak tertulis tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah karena di dalam KUHPerduta dan PP PSTE memang tidak ada ketentuan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara tertulis. Kemudian mengenai klausula baku dalam kontrak elektronik, hal ini disebabkan oleh karakteristik kontrak elektronik itu sendiri yang dianggap dapat mempersingkat waktu dan biaya, maka digunakanlah klausula baku dalam pembuatannya. Untuk menghindarkan perbuatan memposisikan pengguna platform *P2P lending* (baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman) berada di posisi yang lemah dari posisi si penyelenggara, maka kontrak standar tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan pasal 1337 KUHPerduta yang melarang kontrak tersebut dibuat atas sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga keabsahan dari klausula baku dalam transaksi layanan *P2P Lending* adalah sah selama tidak melanggar pasal 1337 KUHPerduta dan pasal 18 ayat (1) dan (2) UU PK.

## REFERENSI

### A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana Muhamad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I.G. Rai Widjaya. 2002. *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting): teori dan praktek*, cetakan ke 1. Jakarta: Kesaint Blanc.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

- Mieke Komar Kantaatmadja. 1994. *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*. Bandung: ELIPS.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Richardus Eko Indrajit. 2001. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ridwan Khairandy II. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Salim.H.S. 2005. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudargo Gautama. 1995. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sukarmi. 2008. *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Sutan Remy Syahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Buku I. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Zaini Zulfi Diane. 2014. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Keni Media.

## B. Skripsi

- Alfhica Rezita Sari. 2018. *Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Yogyakarta: Univ. Islam Indonesia.
- Utand Mahardoyo. 2008. *Skripsi: Kontrak Baku Dalam Transaksi E-Commerce*. Surabaya: Univ. Airlangga.

## C. Jurnal

- Aloina Sembiring Meliala. 2015. *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Wawasan

- Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Basrowi. 2019. *Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*. Jurnal Lex Librum, Vol. V, No. 2, Juni 2019. Lampung: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Emilda Kuspraningrum. 2011. *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*. Jurnal Risalah Vol. 7, No. 2, Desember 2011. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha. 2020. *Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020. Denpasar: Univ. Udayana.
- Komang Satria Wibawa Putra, I Nyoman Budiana. 2019. *Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis*. Jurnal Analisis Hukum Volume 2, Nomor 1, April 2019. Denpasar: Undiknas Graduate School.
- Nurhimmi Falahiyati. 2020. *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)*. Jurnal Justiq/Vol.02/No. 01/Februari 2020. Medan: Universitas Al Washliyah Medan.
- Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution. 2020. *Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Dalam Perdagangan Secara Elektronik Berakibat Keadilan Belum Berpihak Pada Konsumen*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020. Purwokerto: Univ. Wijayakusuma.
- Ridwan Khairandy I. 2001. *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Artikel Jurnal Hukum UII. Yogyakarta: Univ. Islam Indonesia.
- R.M. Panggabean. 2010. *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober.
- RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal. 2019. *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 6 No. 3 (2019). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

#### E. Internet

Dimas Prasajo. *Hal-Hal Penting Dalam Perjanjian Elektronik*, diakses melalui <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-klik-wrap-agreement->, pada tanggal 24 November 2020.

Nia Deviyana. *26% Masyarakat Belum Tersentuh Inklusi Keuangan*, diakses melalui <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/akWVWoLb-26-masyarakat-belum-tersentuh-inklusi-keuangan> , pada tanggal 24 November 2020.

Suwardi. *Aspek Hukum E-Contract Dalam Kegiatan E-Commerce*, diakses melalui <https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/>, pada tanggal 20 November 2020.

Viva Budy Kusnandar, Hari Widowati. *Penduduk Dewasa Indonesia yang Belum Tersentuh Layanan Finansial Terbanyak di ASEAN*, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/09/penduduk-dewasa-indonesia-yang-belum-tersentuh-layanan-finansial-terbanyak-di-asean> , pada 24 November 2020.